

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi tidak sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena salah satu cara dalam mengungkap kasus gratifikasi adalah dengan memberikan hak kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan terdakwa di persidangan. Sistem pembalikan beban pembuktian adalah kewajiban seorang terdakwa membuktikan kekayaan yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana korupsi.
- 4.1.2 Dalam sistem pembuktian terbalik yang saat ini diterapkan belum cukup efektif dalam prakteknya sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia. Kendala yang ada dalam sistem pembuktian terbalik adalah: a. Budaya masyarakat; b. Sistem peradilan yang lemah; dan c. Terdapat pertentangan yuridis dengan berbagai alasan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- 4.2.1 Perlu dibentuk Undang-Undang khusus dan tersendiri tentang tata cara penerapan sistem Pembuktian Terbalik di mana substansinya diatur dan dijelaskan mengenai keseimbangan hak Terdakwa antara yang dilanggar dengan yang diberikan serta detail dari tata cara penerapan sistem Pembuktian Terbalik tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Terdakwa.
- 4.2.2 Penerapan pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi setelah dilakukannya pembuktian terbalik atau tidak dilakukannya pembuktian terbalik adalah mengefektifkan sistem pemidanaan terhadap korupsi. Perlu adanya konsep pembuktian beban pembalikan pembuktian dalam sistem hukum pembuktian pada masa yang akan datang yang sejalan memudahkan pembuktian dalam delik gratifikasi serta kasus-kasus korupsi yang besar. Pada proses pemeriksaan di pengadilan dapat ditinjau lagi dengan keberadaan sistem seperti yang dianut dalam negara-negara *common law system* sebagai pengembangan pola pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa mendatang.

